



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yulisa binti Suardi Maliling, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Rasid bin Idris, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2009 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Moilong Desa Tou Nomor :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



427.2/007/DS.TOU/2024 tanggal 05 Januari 2024 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Suardi Maliling, yang diwakilkan kepada imam Masjid yang Bernama Nurdin Nahang, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi yang bernama Sumardi Maliling dan Iksan;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Quraisy Idris bin Idris berstatus jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Quraisy Idris bin Idris dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Quraisy Idris bin Idris tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Quraisy Idris bin Idris;

6. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 Almarhum Quraisy Idris bin Idris telah meninggal dunia karena sakit;

7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Quraisy Idris bin Idris tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Almarhum Quraisy Idris bin Idris sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (Yulisa binti Suardi Maliling) dengan Almarhum Quraisy Idris bin Idris dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah



Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Moilong Desa Tou Nomor :
427.2/007/DS.TOU/2024 tanggal 05 Januari 2024;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Yulisa, NIK 7201096106910001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-22122023-0008 an. Quraisy Idris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201141210120003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Agustus 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Asli Surat Keterangan Nikah, nomor : 472.2/007/DS.TOU/2024 tertanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Iksan Maliling bin Suardi Maliling, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 September 2009, di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah namun;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa almarhum Quraisy Idris bin Idris meninggal pada tanggal 08 Desember 2023;
- Bahwa wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Suardi Maliling, yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Nurdin Nahang, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Sumardi Maliling dan Iksan;
- Bahwa almarhum Quraisy Idris bin Idris berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sedemda dan tidak saudara sesusuan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga);
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2, Sumardi Maliling bin Medi Malili, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 September 2009, di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah namun ;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa almarhum Quraisy Idris bin Idris meninggal pada tanggal 08 Desember 2023;
- Bahwa wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Suardi Maliling, yang mewakili kepada Imam Masjid yang bernama Nurdin Nahang, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Sumardi Maliling dan Iksan;
- Bahwa almarhum Quraisy Idris bin Idris berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan almarhum Quraisy Idris bin Idris masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga);
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah *contentius* diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwuk yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----B
ahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-----B
ahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

-----B
ahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagai istri dari Quraisy Idris bin Idris yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2009 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Suardi Maliling, yang diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Nurdin Nahang, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi yang bernama Sumardi Maliling dan Iksan Maliling, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Quraisy Idris bin Idris berstatus jejaka, tidak ada larangan menikah secara hukum, namun tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4, dan dalam bukti surat ini majelis memeriksa secara saksama bukti-bukti surat yang dianggap relevan dan substantive dalam pokok perkara ini, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Yulisa, NIK 7201096106910001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Luwuk, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-22122023-0008 an. Quraisy Idris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Desember 2023. telah bermeterai cukup, dan di nazegele, setelah dicocokkan dengan aslinya, yang pada pokoknya an. Quraisy Idris telah meninggal dunia, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201141210120003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Agustus 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Asli Surat Keterangan Nikah, nomor : 472.2/007/DS.TOU/2024 tertanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat materil, namun untuk membuktikan pernikahan haruslah dibuktikan dengan kutipan akta nikah bukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sehingga oleh bukti P.4 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis



Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 September 2009, di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Quraisy Idris bin Idris meninggal pada tanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Suardi Maliling, yang mewakili kepada Imam Masjid yang bernama Nurdin Nahang, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Sumardi Maliling dan Iksan;
- Bahwa Quraisy Idris bin Idris berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris telah dikaruniai keturunan 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka



pernikahan antara Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris yang terjadi pada tanggal 15 September 2009, di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dan Quraisy Idris bin Idris meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Quraisy Idris bin Idris dengan Pemohon (Yulisa binti Suardi Maliling) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moilong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Risqi Hidayat, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 58/KMA/HK.05/05/2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)